

## ABSTRAK

Haeruddin Syahrir. 2017. **Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Fungsi Pengawasan APBD Pada DPRD Kabupaten Bulukumba**, Pembimbing: Mahmud Nuhung dan Ismail Badollahi.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengetahuan Dewan tentang anggaran terhadap fungsi pengawasan keuangan daerah (APBD), khususnya dalam pengawasan keuangan daerah dalam rangka mewujudkan good governance. Sehingga DPRD diharapkan dapat membuat program kerja yang memberikan kontribusi pada peningkatan kualitas dan peranannya, serta dapat menjalankan tugas sesuai dengan hak dan kewajibannya.

Sampel dalam penelitian ini anggota DPRD Kabupaten Bulukumba. Tehnik penentuan sampel yang digunakan adalah sampling jenuh. Jumlah responden dalam penelitian ini adalah sebanyak 40. Pengumpulan data dilakukan dengan cara pengisian kuesioner yang dilakukan oleh anggota Dewan. Model analisis data yang digunakan adalah analisis regresi sederhana. Sebelum pengujian hipotesis, dilakukan pengujian instrumen yang meliputi uji validitas dan uji reliabilitas. Pengujian hipotesis yang digunakan adalah uji koefisien determinasi (uji  $R^2$ ).

Pada penelitian ini pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Hal ini disebabkan karena berdasarkan hasil pengujian terhadap jawaban responden, menunjukkan hasil bahwa anggota DPRD mempunyai pengetahuan tentang anggaran dengan baik atau tinggi. Anggota dewan mengetahui keseluruhan mekanisme penyusunan anggaran mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap pertanggungjawaban serta anggota dewan mengetahui tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah APBD. Fungsi-fungsi yang dimiliki oleh DPRD seperti fungsi penganggaran dan fungsi pengawasan sangat erat hubungannya dengan pengetahuan dewan tentang anggaran/ APBD, dimana APBD sebagai objek untuk melaksanakan fungsi DPRD tersebut. Fungsi penganggaran memberikan kesempatan kepada anggota untuk ikut serta dalam penyusunan anggaran daerah yang disusun bersama pemerintah daerah/ eksekutif. Sedangkan fungsi pengawasan, DPRD memberikan kewenangan dalam pengawasan kinerja dan pelaksanaan APBD oleh pemerintah daerah/ eksekutif.

Kata kunci: pengetahuan dewan, pengawasan keuangan daerah.